

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian mengenai politik modal gelap dan eksistensi botoh dalam kemenangan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pangro menunjukkan bahwa demokrasi desa tidak dapat dipahami hanya melalui prosedur pemungutan suara, tetapi harus dibaca sebagai arena tempat modal ekonomi, jaringan sosial, reputasi, kedekatan personal, dan akses kekuasaan saling dikonversi. Berdasarkan data lapangan, dokumen elektoral, dan analisis teoretis, botoh bukan gejala sesaat menjelang pemilihan, melainkan bagian dari infrastruktur informal yang mengisi kekosongan fungsi organisasi politik formal dalam pilkades. Botoh menghubungkan kandidat dengan pemilih melalui saluran yang tidak tercatat dalam struktur resmi, tetapi bekerja nyata dalam pembentukan dukungan. Berdasarkan keseluruhan data dan analisis, kesimpulan penelitian disusun secara langsung mengikuti dua rumusan masalah agar hubungan antara temuan empiris, mekanisme kemenangan, dan implikasi relasi kuasa dapat terlihat secara lebih tegas.

Rumusan masalah pertama peran botoh dalam kemenangan pilkades Desa Pangro. Botoh berperan sebagai mesin penghubung yang mengintegrasikan pembiayaan, produksi informasi, pemetaan basis suara, pengaktifan jaringan sosial, distribusi insentif, dan pengamanan komitmen pemilih. Secara operasional, peran tersebut mencakup penjajakan awal, survei informal dan pemetaan dukungan, segmentasi pemilih, pengaktifan jaringan

keluarga dan kelompok sosial, pendekatan personal melalui tokoh yang dipercaya, dukungan pembiayaan, distribusi insentif secara selektif, pengamanan komitmen, pengelolaan opini, koordinasi jaringan, serta mobilisasi pada hari pemungutan suara. Botoh dengan demikian berfungsi sebagai penghubung antara informasi, modal, jaringan sosial, dan perilaku elektoral. Peran yang diemban oleh botoh membuat botoh tidak memadai jika hanya didefinisikan sebagai penjudi politik atau pembagi uang, sebab secara empiris botoh telah berkembang menjadi aktor perantara yang memiliki pengetahuan lokal, kapasitas organisasi, dan daya tawar terhadap kandidat.

Data Pilkades Desa Pangro tahun 2021 mencatat 1.818 pemilih tetap, 1.631 pengguna hak pilih, tingkat partisipasi sekitar 89,7 persen, serta perolehan 900 suara bagi Harto dan 707 suara bagi Muh. Rais dengan selisih 193 suara. Konfigurasi dua kandidat dan skala pemilih yang terbatas membuat pengamanan beberapa kantong keluarga atau kelompok sosial mempunyai nilai strategis. Namun, data tersebut tidak membuktikan bahwa seluruh selisih kemenangan dihasilkan oleh botoh. Kemenangan tetap merupakan hasil interaksi antara modal sosial dan rekam jejak kandidat, dukungan keluarga serta kelompok, konfigurasi persaingan, kemampuan komunikasi, dan kerja jaringan informal. Karena itu, kontribusi botoh lebih tepat dipahami sebagai mekanisme yang meningkatkan probabilitas kemenangan melalui pengurangan ketidakpastian, penargetan sumber daya, dan konsolidasi dukungan, bukan sebagai penyebab tunggal hasil pemilihan.

Penelitian juga menemukan transformasi mendasar dari botoh masa lalu menuju botoh masa kini. Botoh tradisional lebih dekat dengan figur spekulan yang membaca peluang menang atau kalah dan mengambil posisi terhadap hasil pemilihan. Botoh kontemporer tidak hanya membaca hasil, tetapi ikut memproduksi hasil melalui pengorganisasian informasi, modal, jaringan, dan strategi. Dalam konteks Desa Pangro, fungsi tersebut menunjukkan kombinasi vote broker, network broker, dan power broker: botoh mengonversi sumber daya menjadi dukungan, menggerakkan simpul sosial, dan mempertahankan relevansi politik setelah kontestasi. Transformasi dari keterlibatan episodik menjadi relasional inilah yang menjelaskan mengapa botoh lebih tepat dipahami sebagai broker kuasa daripada sekadar penjudi politik.

Rumusan masalah kedua implikasi relasi kuasa antara kandidat terpilih dan botoh setelah pilkades. Rumusan masalah kedua dijawab melalui temuan bahwa relasi kandidat terpilih dan botoh menghasilkan konsekuensi ganda. Pada sisi elektoral, hubungan tersebut meningkatkan mobilisasi, menambah dukungan logistik, memperluas komunikasi, dan mengonsolidasikan suara. Pada sisi pascaeletoral, dukungan kemenangan dapat berkembang menjadi utang politik relasional dan ekspektasi akses terhadap pusat keputusan, informasi, rekomendasi manfaat, peluang ekonomi, atau pengaruh tertentu. Keberlanjutan komunikasi dan konsultasi antara kepala desa terpilih dengan botoh menunjukkan bahwa relasi kemenangan tidak selalu berakhir ketika hasil pilkades ditetapkan.

Namun, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa setiap kebijakan, proyek, atau persoalan tata kelola merupakan balas jasa langsung, karena bukti yang tersedia lebih kuat menunjukkan keberlanjutan akses dan potensi pengaruh daripada membuktikan hubungan kausal pada keputusan tertentu. Oleh sebab itu, implikasi relasi kuasa dirumuskan sebagai risiko struktural: meningkatnya biaya politik, menyempitnya kompetisi programatik, terbentuknya ketimpangan akses, serta berkurangnya otonomi pengambilan keputusan apabila kepentingan jaringan pemenangan lebih dominan daripada kepentingan publik. Kesimpulan ini mempertahankan kehati-hatian metodologis dengan membedakan indikasi patronase dari pembuktian bahwa suatu keputusan pemerintahan tertentu merupakan balas jasa.

Dalam perspektif klientelisme, patronase, dan *money politics*, hubungan kandidat, botoh, dan pemilih harus dibedakan berdasarkan bentuk serta horizon waktunya. *Money politics* menjelaskan penggunaan manfaat material untuk memengaruhi pilihan secara segera pada fase elektoral. Patronase menjelaskan distribusi manfaat yang partikularistik dan selektif pada suatu episode politik, baik untuk memperoleh maupun membalas dukungan. Sementara itu, klientelisme menjelaskan keberlanjutan hubungan personal dan asimetris yang dibangun melalui pengulangan pertukaran, rasa utang budi, ketergantungan, serta loyalitas yang dapat bertahan setelah pilkades dan diaktifkan kembali pada kontestasi berikutnya. *Political brokerage* menghubungkan ketiga proses tersebut melalui fungsi botoh sebagai pengelola informasi, jaringan, dan perantara sumber daya. Dengan pembedaan ini, dampak jangka panjang

penelitian lebih tepat dilekatkan pada klientelisme, sedangkan patronase ditempatkan sebagai praktik distributif yang efek langsungnya lebih episodik.

Secara keseluruhan, kebaruan penelitian terletak pada penempatan botoh sebagai infrastruktur informal yang bekerja pada lapisan elektoral, sosial, dan pascaelektoral. Pada lapisan elektoral, botoh memperkuat kemenangan melalui pembiayaan, pemetaan, mobilisasi, dan pengamanan komitmen. Pada lapisan sosial, botoh mengaktifkan kekerabatan, norma resiprositas, dan tekanan kelompok. Pada lapisan pascaelektoral, botoh berpotensi menghubungkan investasi kemenangan dengan akses terhadap kekuasaan dan sumber daya desa. Temuan memperlihatkan kesinambungan *brokerage* lintas fase yaitu botoh hadir sejak penjajakan pencalonan, bekerja dalam pembentukan dan pengamanan dukungan, lalu berpotensi mempertahankan akses setelah kandidat terpilih. Dengan demikian, kontribusi penelitian bukan hanya menunjukkan bahwa botoh masih eksis, tetapi menjelaskan mekanisme yang membuat eksistensi tersebut bertahan dan konsekuensi relasional yang mungkin terbentuk setelah kemenangan. Pada saat yang sama, keterbatasan bukti administratif mengharuskan kesimpulan mengenai patronase pascaelektoral ditempatkan sebagai temuan indikatif yang memerlukan triangulasi lebih lanjut melalui dokumen anggaran, pengadaan, aset desa, dan penerima manfaat. Oleh karena itu, politik modal gelap dalam kasus Desa Pangro berhubungan tidak hanya dengan integritas proses elektoral, tetapi juga dengan kualitas akuntabilitas pemerintahan desa setelah kontestasi berakhir.

4.2 Keterbatasan Teoritis dan Metodologis

Penelitian ini menggunakan klientelisme, patronase, *money politics*, dan *political brokerage* sebagai kerangka analitis ilmu politik modern/kontemporer untuk membaca praktik politik di Desa Pangro. Kerangka tersebut penting karena menyediakan kategori yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi pertukaran material, ketimpangan relasi, distribusi manfaat selektif, dan fungsi aktor perantara. Namun, penelitian ini juga menemukan keterbatasan mendasar ketika kategori-kategori tersebut diterapkan secara langsung pada arena politik desa. Keterbatasan tersebut muncul karena teori dibangun melalui abstraksi analitis, sedangkan tindakan politik di desa berlangsung di dalam jaringan kekerabatan, rasa sungkan, reputasi, dan kebutuhan material sehari-hari yang tidak selalu dipisahkan secara tegas antara sosial dan politik.

Dari sudut pandang ilmu politik modern, pemberian uang atau barang yang dikaitkan dengan dukungan elektoral dapat dikategorikan sebagai *money politics* atau *vote buying*. Namun dari sudut pandang sebagian masyarakat desa, pemberian yang sama dapat diberi makna sebagai “sangu”, bentuk perhatian, bagian dari kepantasan calon, atau rezeki yang wajar diterima pada momentum politik. Perbedaan makna ini penting karena analitis peneliti tidak selalu identik dengan kategori yang digunakan masyarakat untuk memahami tindakannya. Kondisi tersebut tidak berarti bahwa pemberian material kehilangan konsekuensi politik atau pelanggaran normatif dapat dibenarkan atas nama budaya.

Keterbatasan serupa muncul pada konsep patronase. Dalam teori, patronase dibaca sebagai distribusi manfaat secara selektif kepada pihak tertentu karena nilai politiknya. Namun, pada masyarakat desa, bantuan personal dari orang yang lebih mampu atau lebih berkuasa dapat dipahami sebagai kewajiban sosial, solidaritas, atau bentuk kepantasan seorang tokoh. Klientelisme juga mengalami keterbatasan daya jelaskan apabila hanya dibaca sebagai pertukaran strategis antara patron dan klien. Dalam realitas desa, kedekatan politik sering bercampur dengan hubungan keluarga, pertemanan, tetangga, pekerjaan, dan sejarah bantuan yang panjang. Tindakan ini dapat dialami sebagai hubungan sosial biasa yang baru tampak politis ketika diaktifkan pada momentum Pilkades.

Penelitian ini ingin menunjukkan bahwa ada jarak antara klasifikasi akademik, norma hukum, dan pemaknaan sosial. Sebuah tindakan dapat sekaligus dikategorikan sebagai politik uang menurut kerangka analitis, dipersoalkan menurut norma demokrasi, tetapi dianggap wajar oleh sebagian pelaku karena masuk ke dalam logika resiprositas lokal. Oleh karena itu, teori tidak dapat diaplikasikan secara mekanis seolah-olah setiap pemberian memiliki makna tunggal. Peneliti membedakan antara bentuk tindakan, tujuan politik, kondisi pertukaran, dan makna yang dilekatkan oleh pelaku.

Pada titik ini, teori politik modern dapat mengalami apa yang disebut sebagai situasi ketika teori “mental” terhadap realitas lokal. Secara akademik, kondisi tersebut lebih tepat dirumuskan sebagai keterbatasan daya jangkauan antara kategori etik peneliti dengan kategori emik masyarakat. Kerangka

modern cenderung menilai politik berdasarkan batas yang relatif tegas antara ruang publik dan privat, program dan pemberian personal, hak warga dan kemurahan hati aktor, serta pilihan otonom dan pertukaran transaksional. Dalam kehidupan desa, batas-batas tersebut sering lebih cair karena hubungan politik berjalan melalui ruang sosial yang sama dengan hubungan keluarga, ekonomi dan keagamaan. Oleh karena itu, teori dalam penelitian ini tidak seharusnya digunakan untuk menghakimi masyarakat desa sebagai “tidak rasional” atau “belum demokratis” hanya karena menerima pemberian atau mengikuti jaringan sosial. Pilihan menerima uang atau barang dapat memiliki rasionalitas sendiri dalam kondisi ketidakpastian ekonomi, rendahnya kepercayaan terhadap janji program, atau anggapan bahwa momentum pemilihan merupakan satu-satunya saat warga memperoleh manfaat langsung dari kandidat.

Maka atas dasar penjelasan di atas, konsep *money politics*, patronase, dan klientelisme dalam tesis ini sebaiknya dipahami sebagai alat bantu analitis, bukan pemaknaan sempurna dari kesadaran politik masyarakat Desa Pangro. *Money politics* membantu mengidentifikasi penggunaan material untuk memengaruhi pilihan, patronase membantu membaca distribusi manfaat secara selektif, klientelisme membantu memahami keberlanjutan hubungan timbal balik dan *political brokerage* membantu melihat peran botoh sebagai penghubung. Akan tetapi, makna lokal seperti sanga, paseduluran, rasa sungkan, bantuan, dan balas budi tetap hadir dalam analisis sebagai penjelasan

tentang bagaimana kategori-kategori tersebut diterima, dinegosiasikan, atau bahkan tidak dikenali sebagai masalah oleh pelaku.

Pada akhirnya, kelemahan teori dalam penelitian ini bukan berarti klientelisme, patronase, *money politics*, dan *political brokerage* menjadi tidak berguna. Keterbatasan tersebut justru menegaskan bahwa teori bekerja paling baik ketika diperlakukan sebagai lensa yang harus terus diuji terhadap konteks, bukan sebagai kategori yang dipaksakan kepada lapangan. Realitas Desa Pangro menunjukkan bahwa praktik yang secara normatif disebut transaksional dapat memperoleh legitimasi sosial karena tertanam dalam hubungan resiprositas dan kebiasaan lokal. Maka dari itu kontribusi tesis ini tidak hanya terletak pada penerapan teori terhadap kasus botoh, tetapi juga pada temuan bahwa teori politik modern memiliki batas ketika berhadapan dengan realitas politik mikro yang sangat personal, berjejaring, dan sarat makna sosial. Pada titik inilah penelitian menempatkan realitas lokal bukan sebagai penyimpangan dari teori, melainkan sebagai bahan untuk menguji, membatasi, dan memperkaya daya jelaskan teori itu sendiri.

Selain keterbatasan teoretis, penelitian ini juga memiliki keterbatasan metodologis yang perlu diakui. Karakter objek penelitian yang berkaitan dengan politik uang, pembiayaan informal, relasi patronase, dan jaringan botoh menyebabkan tidak seluruh aktor yang relevan dapat dijangkau atau bersedia memberikan keterangan secara terbuka. Sebagian praktik berlangsung dalam ruang informal dan bersifat sensitif, sehingga akses kepada informasi sangat

bergantung pada hubungan kepercayaan, kesediaan narasumber, serta batas informasi yang dianggap aman untuk disampaikan.

Keterbatasan akses tersebut berimplikasi pada ketidakmampuan penelitian untuk merekonstruksi secara penuh seluruh aliran sumber daya, nominal pembiayaan, rantai distribusi informal, maupun bentuk kompensasi pasca pemilihan. Informasi mengenai aspek-aspek tersebut pada beberapa bagian hanya dapat diperoleh melalui keterangan silang dari informan yang berhasil diwawancarai, bukan melalui keseluruhan pihak yang terlibat langsung. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan adanya informasi yang belum terungkap, perbedaan ingatan antar narasumber,

Penelitian ini berupaya mengurangi kelemahan tersebut melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan keterangan kandidat, botoh, tim pemenangan, pemilih, perangkat desa, serta dokumen dan arsip yang dapat diakses. Selain itu, penelitian secara sengaja membedakan antara fakta yang dapat diverifikasi, keterangan informan, dan indikasi analitis. Pembedaan ini penting terutama pada pembahasan pasca elektoral. Keberlanjutan komunikasi antara kandidat terpilih dan botoh, misalnya, dapat dinyatakan sebagai bukti adanya hubungan yang tetap terbuka, tetapi tidak secara otomatis membuktikan bahwa suatu kebijakan, proyek, atau distribusi sumber daya tertentu merupakan balas jasa politik.

Pengakuan atas keterbatasan metodologis tersebut juga memengaruhi cara penelitian melakukan refleksi terhadap teori. Temuan yang tersedia cukup kuat untuk menunjukkan mekanisme klientelisme dan patronase pada aspek relasi personal, distribusi manfaat selektif, peran broker, mobilisasi jaringan, serta keberlanjutan hubungan politik. Namun, keterbatasan akses terhadap seluruh aktor menyebabkan penelitian harus berhati-hati ketika menarik kesimpulan mengenai intensitas, besaran, dan konsekuensi patronase pasca elektoral. Keterbatasan ini sekaligus membuka agenda penelitian lanjutan agar menggunakan keterlibatan lapangan yang lebih panjang dan dapat melakukan pengujian secara lebih rinci apakah hubungan klientelistik yang teridentifikasi pada fase elektoral benar-benar bertransformasi menjadi patronase kebijakan atau distribusi sumber daya setelah kandidat memegang jabatan.

4.3 Refleksi Teoritis

Penelitian ini di samping menunjukkan adanya keterbatasan ketika teori diterapkan pada realitas politik desa yang sangat personal dan berjejaring, juga memberikan penguatan empiris terhadap kerangka klientelisme dan patronase yang dikembangkan Edward Aspinall. Penguatan tersebut terutama terlihat pada pola hubungan antara kandidat, botoh, dan pemilih yang tidak bekerja melalui pertukaran material secara acak, melainkan melalui relasi yang personal, selektif, dan dimediasi oleh aktor perantara. Dalam kasus Desa Pangro, botoh tidak hanya hadir sebagai pembagi uang atau pelaksana teknis kemenangan, tetapi menjalankan fungsi yang lebih kompleks melalui pemetaan dukungan, pengelolaan informasi, pengaktifan jaringan keluarga dan kelompok sosial, distribusi insentif, serta pemeliharaan komunikasi dengan kandidat. Temuan ini sejalan dengan Aspinall (2014) yang menempatkan broker sebagai aktor penting dalam praktik klientelisme karena broker memiliki pengetahuan lokal, kedekatan sosial, dan kapasitas untuk menghubungkan sumber daya politik dengan pemilih sasaran.

Temuan penelitian juga memperkuat argumentasi bahwa patronase dan klientelisme tidak seharusnya dipahami sebagai dua fenomena yang sepenuhnya terpisah. Patronase tampak dalam praktik pemberian atau distribusi manfaat yang bersifat partikularistik dan selektif kepada individu maupun kelompok yang memiliki nilai politik tertentu. Sementara itu, klientelisme tampak ketika pemberian dan pertukaran tersebut tidak berhenti pada satu momentum, tetapi ditopang oleh hubungan yang berulang, rasa utang

budi, kedekatan personal, ekspektasi bantuan, serta keberlanjutan akses politik setelah pemilihan. Dengan demikian, temuan di Desa Pangro mendukung pembacaan Aspinall dan Berenschot (2019) bahwa klientelisme di Indonesia bekerja melalui jaringan sosial yang konkret dan melalui perantara yang mampu menghubungkan elite politik dengan warga dalam pertukaran sumber daya yang bersifat khusus.

Penguatan terhadap teori tersebut terlihat lebih jelas pada posisi botoh sebagai penghubung antara fase elektoral dan pasca elektoral. Pada fase elektoral, botoh membantu mengurangi ketidakpastian kandidat dengan memetakan kecenderungan pemilih, mengidentifikasi simpul sosial yang berpengaruh, serta mengarahkan sumber daya kepada sasaran yang dinilai strategis. Pada fase pasca elektoral, hubungan yang telah terbentuk tidak selalu terputus ketika pemungutan suara selesai. Keberlanjutan komunikasi, konsultasi, dan ekspektasi untuk tetap didengar menunjukkan bahwa relasi kemenangan dapat berkembang menjadi hubungan politik yang lebih panjang. Pada titik ini, tindakan patronase bersifat episodik dan mereproduksi klientelisme apabila pemberian, akses, atau bantuan tersebut diulang dan dihubungkan dengan kewajiban politik yang terus dipelihara.

Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar menggunakan teori klientelisme dan patronase Aspinall sebagai alat klasifikasi terhadap praktik botoh, tetapi memberikan bukti empiris mengenai cara teori tersebut bekerja pada arena politik mikro di tingkat desa. Kasus Desa Pangro memperlihatkan bahwa klientelisme bukan hanya produk transaksi antara kandidat dan pemilih,

melainkan hasil kerja jaringan perantara yang mengorganisasi informasi, modal, kedekatan sosial, dan ekspektasi timbal balik. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa efektivitas klientelisme sangat bergantung pada keterlekatan broker di dalam struktur sosial lokal.

Meskipun demikian, penguatan empiris tersebut tidak berarti bahwa teori Aspinall menjelaskan seluruh realitas politik Desa Pangro secara sempurna. Penelitian ini justru menunjukkan bahwa mekanisme klientelisme dan patronase memperoleh bentuk lokal melalui makna seperti *sangu*, *paseduluran*, rasa sungkan, bantuan, dan balas budi. Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini bersifat dua arah. Pertama, penelitian memperkuat teori Aspinall pada aspek personalisasi pertukaran, distribusi manfaat yang selektif, sentralitas broker, dan keberlanjutan relasi patron klien. Kedua, penelitian memberikan penajaman kontekstual bahwa praktik tersebut di tingkat desa tertanam dalam norma sosial dan hubungan keseharian yang menyebabkan batas antara transaksi politik dan kewajiban sosial menjadi lebih cair. Dengan posisi tersebut, temuan Desa Pangro tidak menolak teori, melainkan memperkuat sekaligus mengontekstualisasikan daya jelaskannya.

4.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, pembatasan dominasi botoh tidak dapat dilakukan melalui pendekatan tunggal yang hanya menindak pembagian uang menjelang pemungutan suara. Pemerintah Kabupaten Pati, pemerintah kecamatan, panitia pilkades, BPD, pemerintah desa, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, dan warga perlu membangun strategi terpadu pada aspek regulasi, pembiayaan, pengawasan, pendidikan politik, perlindungan sosial, dan tata kelola pasca pemilihan. Penindakan tetap diperlukan terhadap tindakan yang memenuhi unsur pelanggaran, tetapi harus diimbangi pencegahan struktural agar praktik tidak sekadar berpindah bentuk, waktu, atau perantara. Strategi perlu dibuat agar penggunaan broker kurang menguntungkan bagi kandidat, penerimaan transaksi kurang rasional bagi pemilih, dan akses pascaelektoral lebih sulit dimonopoli jaringan pemenangan. Karena botoh bekerja dengan menghubungkan modal, informasi, dan relasi sosial, intervensi kebijakan juga harus memutus keterhubungan tersebut tanpa merusak kohesi sosial masyarakat desa. Oleh karena itu saran penelitian ini mencakup pencegahan pada fase pra-pemilihan, perlindungan pada fase pemungutan suara, serta penguatan akuntabilitas setelah kepala desa terpilih.

Pertama, memperkuat transparansi pembiayaan dan pengawasan pilkades. Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi pembiayaan pilkades melalui kewajiban pencatatan dan pelaporan sumber dana, sumbangan pihak ketiga, dukungan non-uang, serta pengeluaran kandidat sejak masa penjajakan sampai berakhirnya tahapan pemilihan. Sistem pelaporan tidak perlu serumit

pendanaan pemilu nasional, tetapi harus menunjukkan asal, jumlah, tujuan, dan penanggung jawab dukungan material. Batas sumbangan, larangan dana yang menimbulkan konflik kepentingan, serta kewajiban mengungkap hubungan kandidat dengan penyandang dana atau pengelola logistik perlu dirumuskan jelas. Laporan sebaiknya diumumkan melalui papan informasi desa dan media digital, disertai pemeriksaan sederhana oleh panitia, BPD, dan unsur independen. Transparansi penting karena ruang utama politik modal gelap berada pada ketidakjelasan aliran sumber daya. Dengan mempersempit pendanaan informal, posisi botoh sebagai penghubung dan penyangga modal dapat dikurangi, sedangkan kandidat didorong membangun dukungan melalui rekam jejak, program, dan komunikasi publik yang terbuka.

Panitia pilkades dan pemerintah daerah perlu membentuk pengawasan partisipatif yang bekerja sebelum, selama, dan setelah pemungutan suara. Pengawasan tidak cukup berfokus pada kampanye atau TPS, tetapi juga harus memetakan distribusi insentif, penggunaan pihak ketiga, intimidasi sosial, permintaan bukti pilihan, dan mobilisasi yang mengganggu kebebasan memilih. Saluran pengaduan harus mudah digunakan, menjamin kerahasiaan pelapor, memiliki batas waktu penanganan, dan memberikan informasi tindak lanjut. Panitia perlu menegaskan bahwa kerahasiaan suara merupakan hak yang tidak boleh dikendalikan kandidat, tim sukses, keluarga, maupun broker. Perlindungan terhadap pemilih yang menolak tekanan perlu diperkuat melalui tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan pendamping hukum. Pada saat yang sama, pengawasan harus berbasis bukti agar tidak berubah menjadi

kriminalisasi terhadap persaingan yang sah. Pembedaan antara bantuan sosial, kegiatan kampanye, dan pertukaran politik perlu dirumuskan secara operasional untuk menciptakan kepastian penanganan.

Kedua, memperkuat perlindungan terhadap kebebasan dan kerahasiaan pilihan pemilih. Perlindungan terhadap asas kerahasiaan suara juga perlu diperkuat. Panitia pilkades, BPD, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat sipil perlu menegaskan bahwa pemilih tidak berkewajiban menunjukkan atau membuktikan pilihannya kepada kandidat, botoh, tim pemenangan, keluarga, ataupun pihak lain. Sosialisasi kepada pemilih harus menegaskan bahwa tidak seorang pun berkewajiban menunjukkan atau membuktikan pilihannya kepada kandidat, botoh, tim pemenangan, maupun pihak lain. Selain itu juga ditegaskan perihal larangan terhadap bentuk intimidasi, permintaan bukti pilihan, dan praktik lain yang mengurangi otonomi pemilih Panitia dapat memperkuat tata tertib di sekitar TPS, termasuk larangan mendokumentasikan surat suara yang telah dicoblos, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini penting karena temuan penelitian menunjukkan adanya upaya pengamanan komitmen melalui mekanisme informal yang berpotensi mengurangi otonomi pemilih.. Upaya ini harus tetap dibedakan dari kriminalisasi terhadap interaksi politik yang sah sehingga pengawasan berfokus pada tindakan yang memiliki hubungan jelas dengan tekanan atau pertukaran politik bersyarat.

Ketiga, memperkuat tata kelola dan pencegahan konflik kepentingan setelah pilkades. Reformasi pilkades harus diikuti penguatan tata kelola setelah

kepala desa terpilih. Pemerintah Desa Pangro perlu memastikan bahwa perencanaan, penganggaran, pengadaan, penetapan penerima manfaat, dan pelaksanaan proyek dapat diperiksa warga. Dokumen APBDes, rencana kerja, daftar kegiatan, nilai kontrak, pelaksana pekerjaan, progres fisik, dan perubahan anggaran sebaiknya diumumkan dalam format sederhana. Kepala desa dan perangkat desa perlu menerapkan deklarasi konflik kepentingan apabila keputusan melibatkan keluarga, tim pemenang, penyandang dana, atau aktor yang berkontribusi material dalam pilkades. BPD harus memperkuat pengawasan dengan meminta penjelasan terbuka mengenai dasar penetapan prioritas, sedangkan inspektorat kabupaten melakukan audit berbasis risiko terhadap kegiatan yang berpotensi konflik kepentingan. Langkah ini tidak dimaksudkan menghapus hubungan sosial di desa, tetapi mencegah kedekatan personal berubah menjadi hak istimewa atas sumber daya publik. Transparansi pascaeletoral merupakan instrumen utama untuk memutus hubungan antara investasi politik dan distribusi patronase.

Musyawarah Desa dan Musrenbangdes perlu dikembalikan sebagai ruang deliberasi, bukan sekadar prosedur administratif. Undangan harus menjangkau pendukung dan bukan pendukung kepala desa, termasuk perempuan, pemuda, kelompok tani, pelaku usaha kecil, warga miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok yang kurang terwakili. Usulan, keberatan, jawaban pemerintah desa, serta alasan penerimaan atau penolakan program perlu dicatat dan diumumkan. Forum juga perlu dilengkapi pemantauan bersama untuk membandingkan rencana, anggaran, dan hasil pekerjaan. Pelibatan yang bermakna akan

memperkecil ruang bagi botoh atau jaringan pemenangan menjadi satu-satunya perantara akses kepada kepala desa. Ketika warga dapat menyampaikan kebutuhan melalui kanal kelembagaan yang terbuka, ketergantungan terhadap hubungan personal dan rekomendasi broker akan berkurang. Partisipasi setara juga mengembalikan posisi warga sebagai pemegang hak, bukan penerima bantuan yang wajib membalas kebaikan politik, sehingga relasi pemerintah desa dan masyarakat bergerak menuju akuntabilitas publik.

Keempat, memperkuat pendidikan politik dan akses pelayanan publik berbasis hak. Pendidikan politik perlu dilaksanakan berkelanjutan dan tidak hanya menjelang pilkades. Materinya harus menjelaskan perbedaan antara hak warga dan pemberian bersyarat, dampak jangka panjang politik uang terhadap anggaran dan pelayanan, pentingnya kerahasiaan suara, serta cara menilai calon berdasarkan integritas, rekam jejak, kapasitas, visi, dan program. Pendidikan sebaiknya menggunakan ruang sosial yang juga dimanfaatkan broker, seperti pertemuan RT, kelompok pemuda, kelompok tani, pengajian, arisan, PKK, dan forum keluarga. Tokoh berpengaruh perlu dilibatkan untuk membangun norma bahwa menolak transaksi bukan tindakan memutus solidaritas. Kelompok pemuda penting karena pengaruhnya dapat menjalar ke rumah tangga, sedangkan kelompok perempuan perlu diperkuat karena jaringan keluarga, arisan, PKK, dan keagamaan berpotensi menjadi ruang pendidikan dan pengawasan. Media lokal serta perguruan tinggi dapat menyusun materi berbasis kasus agar pendidikan politik menghubungkan pilihan elektoral dengan konsekuensi konkret terhadap pembangunan desa.

Pengurangan ketergantungan terhadap patronase membutuhkan pelayanan sosial dan ekonomi yang universal, transparan, dan berbasis hak. Bantuan sosial, pelayanan administrasi, kesempatan kerja program desa, serta akses pemberdayaan ekonomi harus diberikan berdasarkan kriteria jelas, diumumkan, dan dapat diajukan keberatan. Jika manfaat publik bergantung pada kedekatan dengan kepala desa, tim pemenangan, atau botoh, warga akan melihat hubungan personal sebagai jalur paling efektif. Sebaliknya, pelayanan yang pasti dan adil akan mengurangi kemampuan broker mengubah bantuan menjadi kewajiban politik. Pemerintah daerah perlu memperkuat basis data penerima, standar pelayanan, kanal pengaduan, evaluasi distribusi program, dan pemberdayaan ekonomi yang meningkatkan kestabilan pendapatan. Kandidat juga perlu didorong menandatangani pakta integritas untuk mengungkapkan sumber dukungan, menolak pembelian suara, tidak meminta bukti pilihan, dan tidak memberi balas jasa yang bertentangan dengan kepentingan publik. Setelah terpilih, kepala desa harus membedakan konsultasi sosial yang wajar dari intervensi jaringan pemenangan serta memastikan keputusan didasarkan pada aturan, data, musyawarah, dan dokumentasi yang dapat diperiksa.

Kelima, memperluas agenda penelitian lanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan desain komparatif dan longitudinal yang mengikuti lebih dari satu desa serta lebih dari satu siklus pilkades. Kajian mendatang perlu membedakan tipe botoh berdasarkan sumber modal, keluasan jaringan, tingkat otonomi terhadap kandidat, cara memantau pemilih, dan durasi pengaruh setelah pemilihan. Pendalaman pascaeletoral diperlukan melalui penelusuran

dokumen anggaran, pengadaan, penerima manfaat, Musrenbangdes, dan keputusan pemerintahan untuk menguji apakah akses broker dikonversi menjadi patronase. Dimensi gender perlu diperhatikan untuk melihat peran perempuan dalam keluarga, arisan, PKK, dan kelompok keagamaan, sementara komunikasi digital perlu dikaji karena pemetaan dukungan dapat berpindah ke ruang daring. Selain meneliti dominasi botoh, riset berikutnya penting mengidentifikasi counter-brokerage, yaitu kondisi ketika BPD, organisasi warga, media lokal, tokoh agama, pemuda, atau forum partisipatif berhasil membatasi broker dan memperkuat politik programatik. Agenda tersebut akan memperjelas apakah transformasi vote broker menjadi power broker merupakan pola umum atau bergantung pada karakter setiap desa.